

**ALOKASI ANGGARAN DANA DESA UNTUK KABUPATEN KEBUMEN
Rp 450,6 MILIAR, LANGSUNG MASUK REKENING DESA**



Sumber Gambar:

<https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/cilacap/images/njajal/DD.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNBANYUMAS.COM, KEBUMEN - Alokasi anggaran Dana Desa (DD) dari Pemerintah Pusat untuk Kabupaten Kebumen tahun 2024 mencapai Rp 450,6 miliar, atau naik sekitar Rp6,3 miliar dari tahun sebelumnya, yang sebesar Rp442,2 miliar.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kebumen Cokro Aminoto mengatakan, alokasi DD di Kebumen setiap tahun terus meningkat.

Kondisi ini tak lepas dari akumulasi keterserapan DD serta ketertiban administrasi pemerintah desa.

"Kenaikan DD tahun 2024 ini 1,5 persen dari tahun lalu. Rata-rata per desa dapat Rp1 miliar," ungkap Cokro, Jumat (12/7).

Cokro menyebut, anggaran DD senilai Rp450,6 miliar tersebut disalurkan untuk 449 Desa di Kabupaten Kebumen. Adapun penerimaan DD tertinggi diterima Desa Sampang, Kecamatan Sempor sebesar Rp2,1 miliar.

Sedangkan penerimaan DD terendah ada di Desa Kedungdowo, Kecamatan Poncowarno sebesar Rp629 juta.

Lebih lanjut, saat ini penyaluran DD tahun 2024 telah masuk tahap kedua. Secara rinci Desa yang sudah menerima DD tahap kedua per 11 Juli 2024 sebanyak 351 Desa.

Kucuran anggaran dari Pemerintah Pusat tersebut kini sudah disalurkan melalui rekening kas Desa.

"Syarat salur DD adalah sudah terserapnya minimal 60 persen dari DD tahap sebelumnya," ungkapnya.

Cokro menjelaskan, ada beberapa skala prioritas penggunaan DD di tahun 2024. Antara lain untuk program pengentasan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan serta penanganan dan pencegahan stunting.

Selain program tersebut Desa pun punya kewenangan menentukan program sesuai kebutuhan masyarakat.

"Kegiatan pengentasan kemiskinan ekstrem itu berupa BLT-Desa. Penerima manfaat 8.229 KK dengan pagu anggaran Rp29,6 miliar," sebutnya. (Khoirul Muzaki)

Sumber Berita:

1. <https://banyumas.tribunnews.com/2024/07/14/alokasi-anggaran-dana-desa-untuk-kabupaten-kebumen-rp-4506-miliar-langsung-masuk-rekening-desa>, “Alokasi Anggaran Dana Desa untuk Kabupaten Kebumen Rp 450,6 miliar, Langsung Masuk Rekening Desa”, tanggal 14 Juli 2024.
2. <https://www.kebumenekspress.com/2024/07/transfer-dana-desa-di-kebumen-capai.html>, “Transfer Dana Desa di Kebumen Capai Rp450 Miliar”, tanggal 14 Juli 2024.
3. <https://purwokerto.inews.id/read/467489/dana-desa-di-kebumen-naik-ada-tambahan-hingga-rp63-miliar>, “Dana Desa di Kebumen Naik, Ada Tambahan hingga Rp6,3 Miliar”, tanggal 14 Juli 2024.

Catatan :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.

- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:
“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”
- Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan SDGs Desa melalui a) pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa, b) program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa, c) mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa. SDGs Desa adalah upaya terpadu pembangunan desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.¹
- Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa salah satunya diwujudkan melalui pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata.²
- Penyertaan Modal Desa adalah pemisahan kekayaan Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk dijadikan sebagai modal Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Modal BUM Desa terdiri atas a) penyertaan modal Desa, b) penyertaan modal masyarakat Desa, c) bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa untuk menambah modal.³
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau lebih sering di sebut APBDes, APBDes merupakan rencana anggaran keuangan desa kurun waktu setahun yang di bahas dan di tetapkan oleh Kepala Desa serta Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa (MUSDES) dan dituangkan pada Peraturan Desa (PERDES).⁴

¹ <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3054-meningkatkan-kemandirian-ekonomi-desa-melalui-penyertaan-badan-usaha-milik-desa.html>

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ [https://desatlemang.org/artikel/2023/4/13/apbdes-anggaran-pendapan-dan-belanja-desa#:~:text=13%2F04%2F2023%2C%20Anggaran,pada%20Peraturan%20Desa%20\(PERDES\).](https://desatlemang.org/artikel/2023/4/13/apbdes-anggaran-pendapan-dan-belanja-desa#:~:text=13%2F04%2F2023%2C%20Anggaran,pada%20Peraturan%20Desa%20(PERDES).)

- Menurut UU 32/2004 dan PP 72/2005 menyebutkan sumber-sumber pendapatan desa meliputi :⁵
 1. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
 2. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 1.0% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa.
 3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.
 4. Bantuan keuangan dari Pemerintah PUusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
 5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁵ *Ibid*